

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 di Washington D.C. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Kesepakatan ini menjadi instrumen penataan ulang regulasi tarif dan akses pasar antara kedua negara. Penandatanganan ART pun menandai babak baru dalam tata kelola hubungan dagang bilateral Indonesia dan Amerika Serikat.

Dokumen ART memuat sejumlah ketentuan teknis yang bersifat mengikat. Perjanjian ini terdiri atas 45 halaman. Salah satu ketentuan utamanya adalah penetapan tarif sebesar 19 persen terhadap produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat (Ulya, 2026). Perjanjian tersebut juga bertujuan untuk menata ulang hambatan tarif maupun non-tarif dalam aktivitas perdagangan internasional kedua negara. ART turut mencantumkan komitmen komersial tambahan senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai komitmen tersebut dialokasikan untuk investasi pada sektor pertanian, kedingantaraan, dan komoditas energi (Estherina, 2026).

Distribusi tanggung jawab hukum dalam ART menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara kedua negara. Telaah terhadap publikasi resmi dokumen tersebut memperlihatkan pembagian kewajiban yang tidak setara. Indonesia diwajibkan memenuhi 217 poin komitmen. Cakupan komitmen tersebut meliputi beragam

penyesuaian, baik pada ranah kebijakan domestik maupun luar negeri. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya dibebani enam poin kewajiban dalam perjanjian resiprokal ini. Kesepakatan ART turut memuat tiga poin kewajiban bersama yang harus dilaksanakan secara bersamaan oleh kedua belah pihak (Pratiwi, 2026).

Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama dari 217 poin kewajiban Indonesia dalam ART. Pasal 3.2 dokumen ART secara khusus mengatur sektor pertanian dan hambatan non-tarif. Pasal tersebut mewajibkan Indonesia memberikan akses pasar yang setara bagi komoditas pertanian asal Amerika Serikat. Indonesia tidak diperkenankan membatasi masuknya produk olahan susu, seperti keju mozzarella, blue cheese, dan cheddar. Larangan serupa juga berlaku untuk produk olahan daging tertentu, termasuk salami, bratwurst, dan black forest ham (Pratiwi, 2026).

Pengaturan akses pasar dalam ART juga menyentuh aspek prosedural perdagangan. Indonesia dilarang menerapkan lisensi impor non-otomatis. Ketentuan ini dinilai berpotensi menurunkan daya saing produk ekspor Amerika Serikat di pasar domestik. Aturan mengenai tindakan sanitasi dan fitosanitasi (SPS) turut diatur secara rinci dalam dokumen perjanjian. Pengaturan SPS ini ditujukan agar prosedur kesehatan tidak digunakan sebagai alat pembatasan terselubung terhadap arus masuk komoditas Amerika Serikat (Pratiwi, 2026).

Sektor layanan elektronik dan perpajakan digital menjadi objek regulasi lain yang diatur secara ketat dalam ART. Pasal 3.1 melarang pemerintah Indonesia memberlakukan pajak layanan digital (digital services taxes). Larangan tersebut juga

berlaku untuk pungutan serupa terhadap pendapatan perusahaan platform asal Amerika Serikat (Tempo, 2026). Kebijakan perpajakan di wilayah perbatasan Indonesia juga diharuskan selaras dengan pedoman yang berpotensi diadopsi oleh Amerika Serikat di masa mendatang. Aturan ini mempersempit ruang Indonesia dalam menerapkan pajak pertambahan nilai yang berbeda perlakuan terhadap entitas bisnis Amerika Serikat. Pembatasan tersebut berlaku baik dari aspek hukum formal maupun prosedur pelaksanaannya (Pratiwi, 2026).

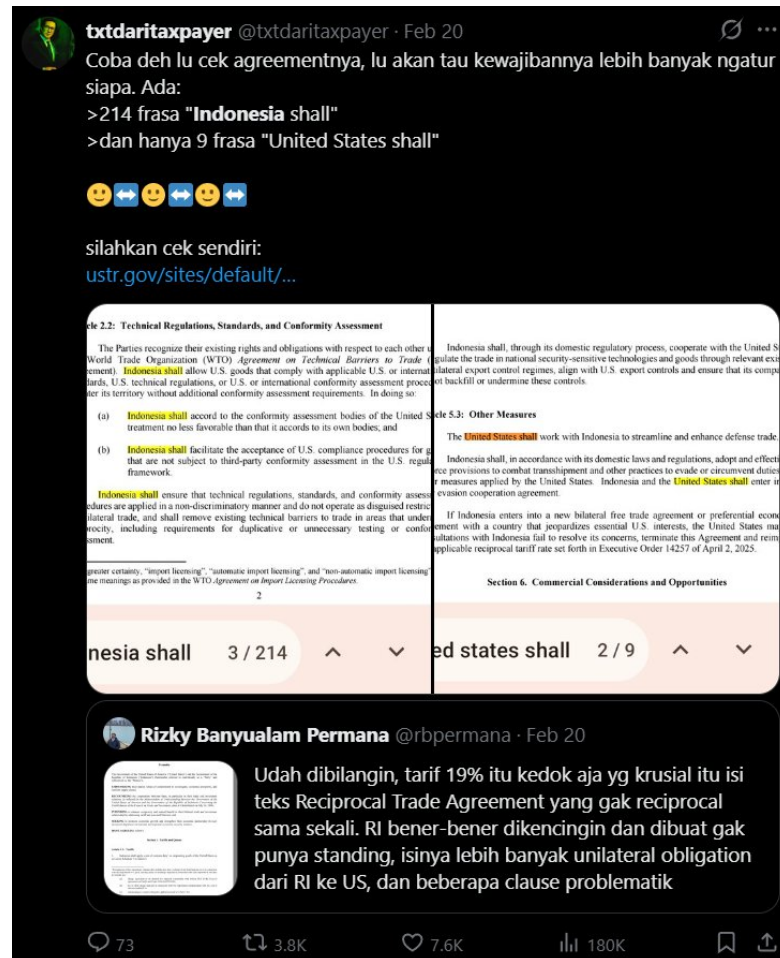
Pasal 5.2 dokumen ART mengatur regulasi keamanan investasi dan kontrol ekspor antara kedua negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia diwajibkan menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan daftar sanksi dan boikot internasional milik Amerika Serikat. Kewajiban ini mengharuskan Indonesia membatasi aktivitas transaksi dengan individu maupun entitas tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang tercantum dalam daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Daftar serupa juga dikeluarkan oleh Bureau of Industry and Security (BIS) di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat (Pratiwi, 2026).

Kewajiban Amerika Serikat dalam ART justru terlihat jauh lebih terbatas. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesediaan untuk menyederhanakan perdagangan pertahanan dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga akan mempertimbangkan dukungan pembiayaan investasi melalui Export-Import

Bank of the United States (EXIM Bank). Komitmen tersebut diberikan tanpa pengenaan tarif tambahan di luar kesepakatan (Pratiwi, 2026).

Pemerintah Indonesia memiliki posisi resmi yang justru menempatkan ART sebagai instrumen strategis dalam mengamankan akses pasar ekspor nasional. Otoritas pemerintahan menilai bahwa kesepakatan tersebut memberikan kepastian tarif sebesar 19 persen di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Komitmen investasi senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat juga dipandang sebagai peluang untuk memperkuat sektor pertanian, kedingrintaraan, dan energi nasional (ekon.go.id, 2026). Posisi resmi ini menjadi salah satu kutub diskursus yang berhadapan dengan suara kritis dari kalangan pengamat ekonomi.

Implementasi ART memantik wacana kritis di ruang publik. Berbagai pihak menyoroti proyeksi dampak perjanjian ini terhadap sektor strategis dalam negeri. Sebagian besar diskursus difokuskan pada potensi ancaman terhadap sektor pertanian. Ancaman tersebut muncul akibat pelanggaran akses pasar yang diatur dalam perjanjian. Sejumlah pengamat ekonomi mengkhawatirkan kemungkinan masuknya komoditas impor murah dari Amerika Serikat secara besar-besaran. Komoditas yang dimaksud meliputi produk olahan gandum, kedelai, dan berbagai jenis daging (Pratiwi, 2026).



Gambar 1.1 utas polemik tarif resiprokal pada media sosial X
sumber: akun X txtdaritaxpayer (2026)



Gambar 1.2 utas polemik tarif resiprokal pada media sosial X
sumber: akun X mrmijab0001 (2026)

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh kalangan lembaga kajian ekonomi nasional. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira Adhinegara, menyatakan bahwa pembukaan keran impor pangan secara besar-besaran berisiko menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran nasional sekaligus (Respati & Djumena, 2026). Proyeksi lebih lanjut dari Celios memperkirakan bahwa tekanan impor tersebut dapat mengubah posisi neraca perdagangan Indonesia. Neraca

perdagangan yang semula surplus berpotensi bergeser menjadi defisit dalam jangka panjang (Yuantisya, 2026). Kondisi ini dinilai akan menciptakan kompetisi yang tidak seimbang bagi petani lokal yang harus berhadapan langsung dengan korporasi agribisnis asing berskala besar.

Sektor pertambangan menjadi salah satu pusat perdebatan terkait implikasi kebijakan tarif resiprokal ini. Publikasi dokumen ART memicu kritik tajam terhadap hilangnya kewajiban transfer teknologi bagi perusahaan multinasional. Selain itu, dokumen ART juga menghapus ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perusahaan asing (Yuantisya, 2026). Ketiadaan klausul transfer pengetahuan dari perusahaan Amerika Serikat dinilai akan membatasi kapasitas inovasi industri dalam negeri. Pihak asing kini juga memperoleh keleluasaan untuk memiliki seratus persen saham pada sektor pertambangan. Kepemilikan penuh tersebut tidak disertai dengan kewajiban divestasi kepada negara maupun entitas lokal (Yuantisya, 2026).

Agenda hilirisasi mineral Indonesia juga diproyeksikan berada dalam posisi rentan akibat pemberlakuan ART. Kerentanan tersebut muncul apabila Amerika Serikat diberi akses untuk membeli dan mengekspor bijih mineral mentah secara langsung. Akses semacam ini berarti bijih mineral tidak perlu melalui proses pengolahan di dalam negeri. Wacana yang berkembang memperkirakan Indonesia berisiko tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.

Kekhawatiran terhadap pelemahan sektor pertanian dan pertambangan melahirkan diskursus yang lebih luas mengenai ancaman terhadap kedaulatan negara. Sejumlah ekonom secara terbuka mulai menggunakan istilah kolonialisme untuk menggambarkan ketimpangan posisi tawar antara kedua negara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengklasifikasikan kesepakatan dagang ini sebagai bentuk praktik kolonialisme gaya baru dari Amerika Serikat (Rizky & Arief, 2026). Pandangan serupa juga disuarakan oleh Bhima Yudistira. Direktur Celios tersebut menyebut perjanjian resiprokal ini sebagai manifestasi kolonialisasi ekonomi pada era pemerintahan Donald Trump (Yuantisya, 2026). Para pengamat menegaskan bahwa intervensi kebijakan perdagangan internasional berpotensi mengurangi kemandirian ekonomi suatu negara secara sistematis.

Klausul yang membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri Indonesia turut memperkuat kritik terhadap pelemahan kedaulatan. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, menyoroti dampak klausul tersebut. Ia menyatakan bahwa perjanjian ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat sebelum menjalin kerja sama ekonomi dengan negara mitra lainnya (Rizky & Djumena, 2026). Dokumen ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia membatasi aktivitas transaksi dengan pihak-pihak yang masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat (Pratiwi, 2026).

Pengaturan tersebut secara tidak langsung memposisikan musuh dagang Amerika Serikat sebagai musuh dagang nasional. Lembaga kajian ekonomi menilai konsekuensi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kemandirian ekonomi (Yuantisya, 2026). Perdebatan mengenai dampak berantai ART pun terus bergulir di ranah publik. Sejumlah spekulasi yang berkembang meliputi potensi pemutusan hubungan kerja secara massal hingga peningkatan angka kemiskinan akibat melemahnya ketahanan industri lokal.

Polemik kedaulatan ekonomi terkait ART tidak berkembang secara alamiah di ruang publik. Diskursus tersebut justru dikonstruksi secara aktif oleh institusi media massa daring. Media massa berperan sebagai aktor utama dalam penyaluran informasi kepada masyarakat. Jurnalisme digital memiliki kekuatan untuk menentukan isu mana yang ditonjolkan dan isu mana yang diabaikan. Penentuan tersebut dilakukan melalui proses penyaringan informasi yang terstruktur (Shoemaker & Vos, 2009). Praktik jurnalistik semacam ini menempatkan portal berita sebagai arena pertarungan wacana yang memandu interpretasi publik terhadap teks ART.

Media massa tidak sekadar memantulkan fakta secara pasif layaknya cermin. Media justru secara aktif membentuk realitas sosial melalui pilihan-pilihan redaksional yang spesifik. Pilihan tersebut meliputi seleksi narasi, bahasa visual, serta simbol retorik yang disajikan kepada khalayak (Berger & Luckmann, 1966). Kecepatan distribusi berita dalam ekosistem jurnalisme daring turut memicu polarisasi opini publik secara cepat. Sebagian khalayak memandang ART sebagai peluang investasi

strategis. Sebagian lainnya justru menempatkan perjanjian tersebut sebagai ancaman neokolonialisme. Arus informasi yang berlangsung tanpa henti pada akhirnya mengharuskan masyarakat mencerna realitas kebijakan negara melalui sudut pandang yang telah terbingkai oleh dapur redaksi masing-masing media.

Tempo.co dan Kompas.com merupakan dua portal berita nasional yang diasumsikan memiliki perbedaan haluan redaksional dalam merespons kebijakan ART. Tempo.co memiliki akar sejarah yang panjang sebagai media dengan pendekatan jurnalisme watchdog. Media ini secara konsisten bersikap kritis terhadap dominasi kekuasaan maupun pengaruh asing yang berpotensi merugikan kepentingan publik (Steele, 2005). Karakter investigatif dan independen tersebut mendorong Tempo.co untuk lebih menyoroti potensi kerugian negara. Selain itu, Tempo.co juga kerap memberikan ruang wacana bagi kelompok masyarakat sipil yang menolak kesepakatan tersebut.

Portal berita Kompas.com beroperasi dengan fondasi filosofi humanisme transendental yang sangat kontras dari garis haluan Tempo.co. Pendekatan jurnalistik institusi pers ini terbukti bersifat moderat, edukatif, dan penuh kehati-hatian dalam mengangkat berbagai isu sensitif di ruang publik (Hill dalam Nugroho, 2023). Haluan redaksional Kompas.com senantiasa berorientasi pada penjagaan harmoni sosial serta stabilitas ekonomi nasional. Orientasi institusional tersebut diwujudkan melalui akomodasi yang konsisten terhadap narasi pemulihan iklim investasi dari aparat pemerintah. Perbedaan haluan jurnalistik ini merepresentasikan cerminan langsung

dari sejarah ideologis masing-masing media dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan demokratis. Dinamika redaksional tersebut secara nyata memosisikan kedua media pada kutub wacana yang berseberangan, tanpa harus mengesampingkan kaidah pemenuhan standar jurnalistik yang tetap mereka junjung tinggi.

Kajian wacana dalam disiplin ilmu komunikasi memiliki peran penting untuk membedah cara sebuah kebijakan internasional direpresentasikan di ruang publik. Retorika kerja sama ekonomi bilateral kerap dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai selubung diplomatik. Selubung tersebut digunakan untuk menutupi praktik ketimpangan yang mencerminkan neokolonialisme gaya baru. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur teks berita memungkinkan publik untuk mengidentifikasi motif ideologis di balik pemberitaan. Motif tersebut tersembunyi dalam pilihan diksi, pemingkaian isu, serta penentuan narasumber yang ditonjolkan oleh institusi media.

Analisis terhadap produk jurnalistik berfungsi sebagai upaya membongkar mekanisme kekuasaan dalam proses produksi informasi sehari-hari (Entman dalam Saputra & Surur, 2025). Pendekatan kritis terhadap konstruksi media memberikan kontribusi penting bagi penguatan literasi publik. Kontribusi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat tidak menerima narasi tunggal dari kelompok elite pembuat kebijakan begitu saja. Pengujian diskursus secara kritis menjadi syarat mutlak sebelum sebuah narasi direpresentasikan sebagai kebenaran tunggal di ruang publik.

Penelitian mengenai analisis framing terhadap pemberitaan kebijakan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat masih sangat terbatas.

Studi-studi framing sebelumnya umumnya berfokus pada isu-isu politik dalam negeri atau bencana sosial. Sementara itu, studi yang secara khusus membandingkan konstruksi pemberitaan Tempo.co dan Kompas.com dalam konteks ART belum pernah dilakukan. Kebaruan inilah yang memberi pijakan akademik bagi penelitian ini untuk dilaksanakan.

Fokus utama penelitian ini mengarah pada analisis komparasi pembedaan atas pemberitaan Agreement on Reciprocal Trade di portal Tempo.co dan Kompas.com. Peneliti mengaplikasikan kerangka analisis framing model Robert N. Entman sebagai instrumen pembedahan utama. Kerangka konseptual ini dimanfaatkan untuk mengkaji manuver kedua media dalam mendefinisikan masalah utama (*define problems*). Instrumen yang sama turut dioperasikan untuk menelaah atribusi diagnosis penyebab persoalan (*diagnose causes*). Pembedahan tekstual ini pada akhirnya akan mengurai bentuk justifikasi penilaian moral (*make moral judgement*) serta rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) yang ditawarkan secara spesifik oleh masing-masing institusi media (Entman dalam Saputra & Surur, 2025)

Pemilihan kerangka tersebut dinilai relevan untuk memetakan pertarungan wacana antara dua pendekatan jurnanisme yang berbeda. Pendekatan pertama adalah jurnanisme kritis yang berperan sebagai pengawas kekuasaan. Pendekatan kedua adalah jurnanisme moderat yang berperan sebagai penjaga stabilitas. Kedua pendekatan tersebut akan dibedah dalam konteks dinamika kebijakan luar negeri. Analisis komparatif terhadap bingkai berita ini diharapkan mampu mengurai kompleksitas

representasi kepentingan nasional dalam menghadapi pengaruh asing pada praktik jurnalisme digital di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai relasi antara teks media, ideologi institusi, dan konstruksi realitas ekonomi politik. Berpijak pada uraian tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan pemingkaian pemberitaan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Amerika Serikat dan Indonesia antara Tempo.co dan Kompas.com pada periode 20 Februari – 2 Maret 2026?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan membedah pemingkaian pemberitaan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Amerika Serikat dan Indonesia antara Tempo.co dan Kompas.com pada periode 20 Februari – 2 Maret 2026

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna pada dua aspek utama. Kedua aspek tersebut adalah manfaat akademis dan manfaat praktis. Penjelasan masing-masing manfaat tersebut diuraikan pada dua aspek berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan khazanah kajian Ilmu Komunikasi. Kontribusi akademis tersebut secara khusus ditujukan pada sub-bidang jurnalistik dan ekonomi politik media. Penelitian ini juga diharapkan memperluas penerapan metodologi analisis framing model Robert N. Entman dalam kajian teks media. Model tersebut mencakup empat perangkat analisis, yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), identifikasi penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgements*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Penerapan model tersebut secara komparatif diharapkan mampu memperluas wawasan akademik dalam membedah teks media. Cakupan pembedahan tersebut meliputi isu-isu ekonomi makro, diplomasi internasional, dan kebijakan negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen literasi kritis bagi publik. Pemahaman mengenai cara media membingkai informasi akan menjadikan masyarakat sebagai khalayak yang lebih cerdas. Khalayak yang kritis tidak akan menerima begitu saja realitas yang disajikan oleh media massa. Literasi kritis ini menjadi penting agar publik mampu merespons polemik kebijakan negara dengan perspektif yang lebih mandiri. Polemik yang dimaksud meliputi isu-isu seperti perjanjian dagang yang timpang antara Indonesia dan negara mitra. Kesadaran kritis

tersebut juga didasari oleh pemahaman bahwa teks jurnalistik selalu menjadi arena pertarungan wacana yang tidak pernah sepenuhnya bebas nilai.